



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Bukitmulya RT.01 RW.09 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal ini dikuasakan kepada Ariyana S, Ajibakha, S.Ag, S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy, dan Miftahuddin, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara _ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARIYANA S, AJISAKHA, S.AG, S.H & REKAN beralamat di Jalan Lebakwangi – Cijaringoa No, 09 Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 73/Adv/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Bukitmulya RT.01 RW.09 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung; sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2000 di wilayah KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1197/164/VIII/2000;

2.

Bahwa setelah menikah (Agustus 2000) Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di Kp. Bukitmulya RT.01 RW.09 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang mana hingga kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibina dengan rukun dan harmonis, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama: Naufal Septiansyah, dan Muhammad Dzaki Salim;

3.

Bahwa sekitar beberapa bulan kebelakang Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita yang bernama RATNA NURWATI, umur 36 tahun, berstatus janda, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan terlarang antara

Halaman 2 dari Halaman 7 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan wanita yang dikenal dan dicintainya tersebut;

4.

Bahwa karena hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk menikahi wanita lain selain Termohon, yaitu wanita sebagaimana tersebut dalam posita point 3 (tiga) yang bernama: RATNA NURWATI, umur 36 tahun, berstatus janda, yang bertempat tinggal di Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dan terhadapnya tidak ada halangan syara untuk menikah;

5.

Bahwa perihal kehendak Pemohon untuk mempunyai isteri lebih dari satu seperti dikemukakan dalam posita 4 (empat) di atas telah Pemohon utarakan kepada Termohon, dan Termohon sudah sepenuhnya mengetahui serta memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan niat Pemohon tersebut, sebagaimana surat pernyataan Termohon yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan wanita yang bernama RATNA NURWATI tersebut;

6.

Bahwa Pemohon akan berusaha untuk mampu berlaku adil, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan cukup sebagai wiraswastawan dibidang kontraktor, dengan penghasilan bersih perbulan rata-rata sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan cukup untuk menghidupi keluarga Pemohon. Sehingga karenanya pula telah cukup alasan bagi Pemohon, dan juga berdasarkan hukum Pengadilan Agama Soreang agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama: RATNA NURWATI, umur 36 tahun, berstatus janda;

7.

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagai berikut:

a.

1 (satu) unit rumah tinggal permanent berdiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m² (dua ratus meter persegi), terletak di Kp. Bukitmulya RT.01 RW.09 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

b.

1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Nissan Extrail, tahun 2010, warna silver metalik, nomor Pol. D 1224 CV, atas nama A. SAEPU DIN;

c.

1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha N-Max, tahun 2018, warna putih, nomor Pol., atas nama NINING YULIANINGSIH;

Oleh karenanya, apabila permohonan ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

8.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung C.q. Majelis Hakim agar segera kiranya membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama: RATNA NURWATI;

Halaman 4 dari Halaman 7 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menetapkan harta sebagaimana yang termaktub pada posita point 7 huruf (a, b, dan c) di atas adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4.

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap dan termohon menhadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan telah pula menjelaskan tentang mediasi dan para pihak telah menempuh proses perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan pihak bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dan Termohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menempun proses mediasi yang difasilitasi oleh Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2020, Pemohon diwakili oleh kuasanya mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu)**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2020 Masehi**,

Halaman 6 dari Halaman 7 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Anwar, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Anwar, Lc.

Hakim Anggota II

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 425.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 641.000,-; |

Halaman 7 dari Halaman 7 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sor.